



**PERATURAN YAYASAN WAKAF
PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG
Nomor: 112 Tahun 2018**

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

**Yayasan Wakaf
Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
2018**

**PERATURAN YAYASAN WAKAF
PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG**
Nomor: 112 Tahun 2018

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

KETUA UMUM YAYASAN WAKAF PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG,
Menimbang :

- a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelolanya dari waktu ke waktu ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan amanat Akta Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Cordova
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tentang Statuta Universitas Cordova;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 106 tanggal 19 September 1990, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Fauziah Ahmad, S.H., M.Kn. Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-958.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN WAKAF PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS TALIWANG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Universitas Cordova dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Tentang Statuta Universitas Cordova ini dapat disebut Statuta Universitas Cordova 2018.

Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas, setelah memperoleh pertimbangan dari Rektor dan Senat Universitas Cordova.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, Senat Universitas Cordova, dan/atau Rektor Universitas Cordova.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Nomor 01 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Cordova dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 9 Rabi'ul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

Yayasan Wakaf
Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
Ketua,



Muhammad Afif Lillah, S.E.

STATUTA

MUQADDIMAH

Bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan keperluan asasi manusia untuk hidup sesuai kodrat kemanusiaannya sebagai hamba Allah guna mempertinggi derajat kehidupan dan penghidupannya sebagai khalifah dan sebagai umat terbaik yang diciptakan Allah di muka bumi (Al-Qur'an surat Al Mujadilah [58] ayat 11, surat Adz Dzariyat [51] ayat 56, surat Al Baqarah [2] ayat 30, surat Ali Imran [3] ayat 110).

Atas dasar kesadaran, maka pada tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H, bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2004 M, dideklarasikanlah Universitas Cordova (UNDOVA). UNDOVA menegaskan wahyu Ilahi sebagai sumber kebenaran mutlak, yang merupakan rahmat bagi umat manusia serta alam semesta guna mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Al-g Qur'an surat Al Baqarah [2] ayat 147, surat Al Anbiya' [21] ayat 107 dan surat Al Maidah [5] ayat 35)

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, Universitas Cordova memiliki kepribadian sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif (Al Qur'an surat Fushilat [41] ayat 53 dan surat Al Baqarah [2] ayat 111).

Oleh karena itu, Universitas Cordova berketetapan untuk menciptakan, menerapkan dan mengembangkan ilmu, teknologi, budaya dan seni sesuai tuntutan peradaban dan teknologi modern berpedoman kepada ajaran Islam. Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, jasmani dan rohani yang diridhai oleh Allah SWT., maka Universitas Cordova menyiapkan peserta didik untuk menjadi ulama ulul amri/pemimpin, ulama ulul albab/cendikiawan dan ulama ulul amwal/wiraswastawan.

Universitas Cordova dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Cordova menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Cordova menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dan amaliyah islam dan kepesantrenan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika

akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Cordova harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Cordova.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta Universitas Cordova, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Cordova.
2. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas Cordova dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
5. Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Universitas Cordova, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-AH.01.06-958 Tanggal 22 Oktober 2013.
6. Universitas Cordova adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Caturdharma Perguruan Tinggi.
7. Caturdharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut caturdharma adalah tugas pokok Universitas Cordova untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyelenggarakan Amaliah Islam dan Kepesantrenan.
8. Panca Jiwa Universitas Cordova adalah lima nilai yang mendasari kehidupan sivitas akademika Universitas Cordova yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan.
9. Motto Universitas Cordova adalah lima semboyan hidup sivitas akademika Universitas Cordova yaitu beriman teguh, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran merdeka.
10. Senat Universitas Cordova, selanjutnya disebut Senat Universitas, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor Universitas Cordova.

11. Senat Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
12. Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas Cordova.
13. Program Studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas Cordova.
14. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Program Studi.
15. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik.
16. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan.
17. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Cordova.
18. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
19. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi program studi.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Universitas Cordova 'Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan'.
- (2) Misi Universitas Cordova. Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Universitas Cordova akan melakukan:
 - a. proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
 - b. penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
 - d. pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 3

- (1) Nama Perguruan Tinggi Universitas Cordova dan disingkat UNDOVA.
- (2) Lambang UNDOVA tercantum dalam Lampiran I Statuta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.

- (3) Hymne UNDOVA tercantum dalam Lampiran II Statuta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (4) Mars UNDOVA tercantum dalam Lampiran III Statuta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (5) Kedudukan hukum atau domisili UNDOVA sebagai berikut:
Jl. Pondok Pesantren 112 Taliwang, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan UNDOVA adalah kepaduan nilai pengabdian (ibadah) dan nilai keunggulan (ekselensi) yang dijadikan landasan utama dalam membangun visi dan misi UNDOVA.
- (2) UNDOVA bertujuan:
 - a. menerapkan Panca Jiwa dan Moto UNDOVA yang tercermin pada pola pikir, sikap dan tingkah laku sivitas akademika untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT., berkualitas, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi insan akademis yang profesional, tangguh dan mampu bersaing dan bersinergi;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam penelitian, pengkajian dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dan menggunakan metode ilmiah;
 - d. menjalin sinergisitas dengan multipihak baik di dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan visi dan misi UNDOVA.
- (3) Prinsip pengelolaan UNDOVA:
 - a. **nirlaba**, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan UNDOVA harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan UNDOVA;
 - b. **akuntabilitas**, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen UNDOVA untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **penjaminan mutu**, yaitu prinsip kegiatan sistemik UNDOVA melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
 - d. **transparansi**, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan UNDOVA menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;

- e. **akses berkeadilan**, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara dan proporsional kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara;
- f. **keberpihakan pada pihak yang lemah**, yaitu prinsip perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan dengan mengutamakan upaya untuk tidak merugikan pihak yang lemah;
- g. **kolegialitas**, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan; dan
- h. **subsidiaritas**, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.

BAB IV

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan para guru besar untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.
- (2) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakikat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tata cara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) UNDOVA menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh UNDOVA;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNDOVA sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat UNDOVA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diusulkan oleh Rektor UNDOVA yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNDOVA setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

BAB VI TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan.
- (2) Organ pokok UNDOVA terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Senat Universitas.
- (3) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (4) Tata kelola organ-organ yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 8

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Rektor dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor, yang diusulkan oleh Rektor untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Seseorang yang telah menyelesaikan masa jabatan Rektor dapat dipilih kembali sebagai Rektor untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Persyaratan calon Rektor dan tatacara pemilihan Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 9

- (1) Senat Universitas terdiri atas unsur Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan pemimpin organ/unit tertentu di lingkungan Universitas.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNDOVA yang disahkan oleh Pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas ditetapkan dalam Tata Tertib Senat Universitas.

Pasal 10

- (1) Tata kelola UNDOVA dilaksanakan untuk urusan akademik dan nonakademik secara terpadu.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Amaliah Islam dan Kepesantrenan.

- (3) Urusan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi struktur organisasi dan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.
- (4) Tata kelola UNDOVA dilaksanakan berdasarkan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik.

Pasal 11

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UNDOVA yang dilakukan oleh Rektor antara lain meliputi: pelaksanaan RIP, rencana strategis dan rencana pendapatan dan belanja UNDOVA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mempertimbangkan dan menyetujui peraturan-peraturan yang diajukan bersama oleh Rektor dan Senat Universitas;
- (2) Tugas dan wewenang Pemimpin UNDOVA:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan serta kegiatan penunjang lain dalam rangka melaksanakan Misi UNDOVA guna mewujudkan Visi UNDOVA;
 - b. mengusulkan rancangan Renstra UNDOVA sesuai dengan RIP Universitas yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
 - c. mengusulkan rancangan RKA UNDOVA yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
 - d. mengangkat para Dekan dengan persetujuan Pengurus Yayasan;
 - e. mengangkat para pimpinan unit lain di lingkungan UNDOVA;
 - f. mengusulkan rancangan Peraturan UNDOVA yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNDOVA kepada Senat Universitas;
 - g. menetapkan Peraturan UNDOVA yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas;
 - h. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UNDOVA dalam bentuk Peraturan-Peraturan Rektor;
 - i. memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pengurus Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang lain di UNDOVA.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Universitas:
 - a. mengusulkan berbagai kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UNDOVA, untuk

ditetapkan sebagai Peraturan UNDOVA yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;

- b. memberikan pertimbangan terhadap usulan Rektor tentang rancangan Renstra dan RKA UNDOVA;
- c. melaksanakan pengawasan secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik dan noakademik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan UNDOVA.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 12

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNDOVA dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni dapat terdiri atas:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi.
- (2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan UNDOVA adalah dapat berupa Program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana, Profesi dan/atau spesialis.
- (3) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Rektor UNDOVA yang diawasi oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola UNDOVA didasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan:
 - a. Visi dan Misi dan Tujuan UNDOVA; dan
 - b. Rencana Induk Pengembangan UNDOVA.
- (2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Fakultas, ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNDOVA setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 14

Lulusan UNDOVA ditujukan untuk menjadi Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, serta berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu:

- a. memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi terhadap pemahaman kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif;
- b. memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, meningkatkan keterampilan, memantapkan kepribadian;
- c. mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras global;
- d. memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan ^[1] ~~ser~~ moralitas, spiritualitas, dan religiositas;
- e. memiliki tanggungjawab sosial sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan
- f. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang tersisih.

Pasal 15

- (1) UNDOVA membina dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner
- (2) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pengayaan proses pembelajaran.
- (3) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh UNDOVA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Riset, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M), untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNDOVA setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 16

- (1) UNDOVA membina dan mengembangkan pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan untuk mengaplikasikan nilai, falsafah dan cita-cita Pondok Pesantren Al-Ikhlas, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner
- (2) Pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika secara individual dan/atau institusional oleh UNDOVA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengalaman amaliah islam dan kepesantrenan secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Amaliah Islam dan Kepesantrenan (LAIK), untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor UNDOVA setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 17

- (1) UNDOVA memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UNDOVA dapat menganugerahkan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada orang yang berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan dakwah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemasyarakatan, kebudayaan, serta kemanusiaan sesuai dengan Visi dan Misi UNDOVA.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan penganugerahan gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor UNDOVA.
- (4) Usulan pemberian dan penganugerahan gelar doktor kehormatan diajukan oleh Fakultas kepada Rektor, dan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan UNDOVA.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNDOVA, diusulkan oleh Rektor UNDOVA kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang diawasi oleh Senat Universitas.

Pasal 19

(1) Kewajiban dosen:

- a. taat kepada Allah SWT. dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta setia kepada nilai, falsafah dan cita-cita Pondok Pesantren Al-Ikhlash.
- b. mewujudkan Identitas serta Visi, Misi dan Tujuan UNDOVA;
- c. membina dan mengembangkan UNDOVA, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
- d. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
- e. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
- f. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
- g. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
- h. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- i. menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.

(2) Kewajiban tenaga kependidikan:

- a. taat kepada Allah SWT. dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta setia kepada nilai, falsafah dan cita-cita Pondok Pesantren Al-Ikhlash.
- b. mewujudkan Identitas serta Visi, Misi dan Tujuan UNDOVA;
- c. membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
- d. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.

(3) Hak dosen:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
- b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;

- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
 - f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
 - h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - i. mendapat perlakuan nondiskriminatif.
- (4) Hak tenaga kependidikan:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

Pasal 20

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RIP dan Renstra UNDOVA.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor UNDOVA sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang diawasi oleh Senat Universitas.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor UNDOVA berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor UNDOVA berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor UNDOVA

sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang diawasi oleh Senat Universitas, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 22

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 23

- (1) Untuk menjadi Mahasiswa UNDOVA, seseorang harus:
 - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan Universitas dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh program studi; dan
 - c. memenuhi persyaratan administratif dan lulus seleksi.
- (2) Bantuan biaya studi kepada Mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan UNDOVA.

Pasal 24

- (1) Setiap Mahasiswa UNDOVA mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pendidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni sesuai dengan kode etik, norma, dan etika yang berlaku di UNDOVA;
 - b. memperoleh pembelajaran dan pelayanan di bidang akademik dan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat;
 - c. memanfaatkan fasilitas dan layanan universitas, fakultas, program studi dan/atau unit penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Universitas; dan
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNDOVA untuk kesejahteraan, pengembangan minat, dan bakat.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mematuhi semua kode etik dan/atau ketentuan yang berlaku di UNDOVA;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNDOVA;
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan UNDOVA;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik UNDOVA;
 - e. menjunjung tinggi toleransi beragama dan keragaman budaya;
 - f. menjauhkan diri dari perilaku yang tercela; dan

- g. menghormati pimpinan di lingkungan UNDOVA, Dosen, staf administrasi, dan sesama Mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor UNDOVA yang diawasi oleh Senat Universitas.

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa, dibentuk organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas dan program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor UNDOVA yang diawasi oleh Senat Universitas.

Pasal 26

- (1) Alumni UNDOVA merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UNDOVA.
- (2) Alumni UNDOVA dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNDOVA untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UNDOVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni UNDOVA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni UNDOVA.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan caturdharma perguruan tinggi, UNDOVA dapat menjalin kerjasama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengamalan amaliah islam dan kepesantrenan;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan
 - i. penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, workshop, simposium bersama dan/atau bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan.

- (3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dibutuhkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendukung perwujudan Visi, Misi, Tujuan dan RIP Universitas;
 - b. meningkatkan kontribusi Universitas bagi kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, dan keutuhan alam ciptaan; dan
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi secara individual dan/atau kelembagaan di lingkungan Universitas.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. manfaat;
 - b. kesetaraan;
 - c. saling menghormati; dan
 - d. berkelanjutan.
- (6) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilaksanakan sepanjang institusi dimaksud telah terakreditasi di negaranya.
- (7) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kerjasama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh fakultas, program studi, lembaga, pusat kajian, dan laboratorium di UNDOVA dan menjadi tanggung jawab Rektor.
- (2) Peraturan lebih lanjut mengenai kerjasama yang dimaksud pada Pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Rektor UNDOVA yang diawasi oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.

BAB XI KESEJAHTERAAN

Pasal 29

- (1) Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan berhak atas gaji pokok, tunjangan fungsional akademik dan/atau tunjangan struktural dan/atau tunjangan lainnya.
- (2) Peraturan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan fungsional akademik dan/atau tunjangan struktural ditetapkan dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor UNDOVA serta mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 30

- (1) Universitas melakukan peninjauan kenaikan gaji dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun pada awal bulan September, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. hasil penilaian kinerja
 - b. tanggungjawab/jabatan
- (2) kenaikan gaji dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan dan kondisi Universitas.
- (3) Peninjauan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk komponen gaji pokok.
- (4) Peninjauan tunjangan-tunjangan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kenaikan gaji dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor UNDOVA setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana UNDOVA didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana UNDOVA meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNDOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNDOVA untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bangunan di lingkungan UNDOVA harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana UNDOVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Yayasan atas usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Dana untuk membiayai kegiatan Universitas bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. mahasiswa;
 - c. dunia usaha dan dunia industri;
 - d. pemerintah; dan/atau
 - e. usaha lain yang sah oleh Pengurus Yayasan dan UNDOVA.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerja;
 - d. hasil penjualan produk/jasa perguruan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dan/atau wakaf; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai milik Yayasan.
- (4) Dana yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan nonakademik Universitas dikelola Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor UNDOVA setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.

BAB XV
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA
Pasal 33

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, atau usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas.
- (2) Pengesahan Perubahan Statuta sebagian seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Perubahan terhadap Statuta Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Rektor UNDOVA dan Senat Universitas.
- (3) Pengesahan Perubahan Statuta untuk seluruhnya seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta UNDOVA.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, segala Peraturan Pengurus Yayasan, berbagai ketetapan, dan segala peraturan

pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan peraturan yang baru berdasarkan Statuta ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan pemberlakuan Statuta ini maka Peraturan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Nomor 001 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 9 Rabi'ul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

Yayasan Wakaf
Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
Ketua,



Muhammad Afif Lillah, S.E.

LAMPIRAN I

PERATURAN YAYASAN WAKAF PONDOK PESATREN AL-IKHLAS TALIWANG NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

LAMBANG UNIVERSITAS

Lambang UNDOVA adalah berbentuk **bintang delapan** dengan warna bendera merah-hijau-putih dikelilingi warna kuning emas dan biru. Di tengahnya bertuliskan Ahad (dalam huruf Arab). Di bagian bawah bertuliskan **UNIVERSITAS CORDOVA**, seperti pada gambar di bawah ini:

gambar dengan warna dan bentuk sebagai berikut :



LAMPIRAN II

PERATURAN YAYASAN WAKAF PONDOK PESATREN AL-IKHLAS TALIWANG NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

HYMNE CORDOVA

1

Do = F
4/4 Adagio

Amir Ma'ruf Husein
Roy Marhandra
Arr. Ari Anggareksa

fa jar pa gi bu mirab ba ni te bar kan si nar di hampa ran hi jau me ngi
si hi dup pe nuh ha ra pan bang kit lah sau da ra ku
ikh las kan ha ti un tuk ber te kad tu nai kan lah a ma nat Al lah sa tu
kan sla lu ta li ka sih ki ta ber bu at lah sau da ra Ku..... ki
ta a da lah pi li han ma ri ber ci ta dan ber kar ya ki
ta a da lah u tu san kha li fah di mu..... ka bu mi
u ni ver si tas cor do va..... ki ta a kan sla lu ber sa ma meng ga
pai ci ta i bun da al ikh las..... u ni ver si tas cor do va.....
de ngan te kat ka mi se mu a ki ta a kan sla lu ber ju.... ang wu
jud... kan pe ra da ban fit rah ki rah

© UNIVERSITAS CORDOVA 2018

LAMPIRAN III

PERATURAN YAYASAN WAKAF PONDOK PESATREN AL-IKHLAS TALIWANG NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CORDOVA

MARS CORDOVA

1

Do = A
4/4 Allegro

Amir Ma'ruf Husein
Roy Marhandra
Arr. Ari Anggareksa

ba ngun ji wa mu bangunlah ra ga mu ba ngun lah ke mam pu an di ri
mu a wa li de ngan ni at su ci tu lus ber bu at ka re na Al lah be ker ja
ke ras beker ja yang cer das be ker ja de ngan ha ti ikh las se ma ngat Tha riq
bin Zi ad ber ju ang di ja lan Al lah de ngar dengar lah se ru an u mat me
mang gil pe nuh ha ra pan dam ba kan caha ya tera ngi ja lan me nu ju pe rada ban is la
mi..... ber ja ya lah sla lu un do.... va pe ru ba han nya ta di de pan ma ta
i mandan ilmu se ba gai pe ga ngan a yo ber pacu da lam ke ba ji kan..... ber ja ya lah sla lu
un do.... va ki barkan panji panji ke be na ran ka li mat Al lah ka li mat ter ting gi
Al is lam Ya' lu Wa la Yu' la 'a la ih
1. la 'a la ih u ni ver si tas cor do va ja ya lah
2. la 'a la ih u ni ver si tas cor do va ja ya lah

© UNIVERSITAS CORDOVA 2018